

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 12 TAHUN 2023

NOMOR 14 TAHUN 2023

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN KUNINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan hasil pencermatan, penelusuran dan klarifikasi terhadap nama-nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat 3 (tiga) orang Calon PPS Terpilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sehingga perlu untuk dilakukan penggantian dengan Calon Anggota PPS peringkat berikutnya berdasarkan hasil seleksi yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, Tambahan LNRI No. 6109); PerPeng UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2022 No. 224); PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2019 No. 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU RI No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2022 No. 984);

Dalam Keputusan ini mengatur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan nomor 12 tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

**Catatan :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 1 Februari 2023.

Lampiran I